

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN KOTABARU NOMOR 08 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 4), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah, serta ditambah ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Jumlah dan komposisi anggota BPD ditentukan dalam Peraturan Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, keanekaragaman kelompok-kelompok sosial, adat, agama, politik, profesi dan sebagainya yang ada di desa, serta kemampuan keuangan desa.
- (2) Keanggotaan BPD ditetapkan berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat atau berijazah SD / sederajat ditambah berpengalaman dibidang Pemerintah dan kemasyarakatan;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;

- f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - k. Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - m. Memenuhi syarat dengan adat istiadat yang diatur oleh Peraturan Daerah.
- B. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3);
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipilih melalui musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dipilih langsung oleh masyarakat;
- (3) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dapat terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili semua kelompok-kelompok dan golongan yang ada di Desa;
- (4) Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan pedoman yang diatur dalam Keputusan Bupati;
- (5) Hasil Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk mendapat pengesahan.

C. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun;
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, telah ditentukan jumlah dan komposisi keanggotaan BPD untuk masa keanggotaan berikutnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, dibentuk Panitia Pemilihan anggota BPD;
- (4) Anggota BPD yang baru, dilantik pada saat berakhirnya masa keanggotaan BPD yang lama;
- (5) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru dilantik.

D. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal diluar wilayah Desa yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3);
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, pengantiannya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

E. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh ditambah satu orang dari jumlah anggota BPD;

F. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD, dan bukan dari perangkat Desa dan anggota BPD.

G. Ketentuan Pasal 12 ditambah sebuah ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa;
- (2) BPD dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan / permufakatan masyarakat yang ada di Desa.
- (3) BPD adalah lembaga yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang merupakan miniatur dari keberagaman masyarakat desa, serta merupakan sarana mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi yang ada di desa.

H. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) BPD mempunyai Tugas dan Wewenang;
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa, Sekretaris BPD dan staf sekretariat BPD;
 - e. Mengusulkan Penjabat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap;
 - f. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - g. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- I. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) BPD mempunyai Hak :
 - a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Memprakarsai Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - f. Mengajukan pernyataan pendapat;
 - g. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota BPD;
 - h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - i. Mengajukan Anggaran biaya BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- J. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, BPD meminta secara tertulis kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus meminta penggantian anggota BPD antar waktu melalui Camat.
- K. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BPD yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.

L. BAB VI Pasal 23 dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 12 Nopember 2002
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 13 Nopember 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 901

Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2002 Nomor 32 Seri D
Nomor Seri 2